



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.794/Pid.Sus/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

EDWIN TAMBUNAN, Tempat lahir Pematang Siantar, 23 Pebruari 1984, Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Mertasari gg. Bambu III Kamar No.13 Suwung Batan Kendal, ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar/Jl.Renville No.95, Kel. Merdeka, Kec.Siantar Timur Kodya Pematang Siantar Prop. Sumut, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 05 Juli 2013 No.Pol.: SP.Han / 78/VII/ 2013/DitReskrim, sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 2 September 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 2 September 2013, No. Prin- 3014 /P.1.10/Ep/08/2013, sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 21 September 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 17 September 2013 s/d 16 Oktober 2013
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Dps, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 14 Desember 2013

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Edwin Tambunantelah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yakni “Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) , dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa EDWIN TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di depan Gudang Bali Trio di Jalan Pendidikan IV, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisilikan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan Dit Narkoba Polda Bali karena ada informasi dan masyarakat jika terdakwa terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dan hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto dalam saku kin depan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan kristal bening (sabu) tersebut, terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto tersebut diperoleh dengan cara membeli dan Satria seharga Rp. 5 00.000 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa Kristal Bening dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto tersebut benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 377 / NNF / 2013 tanggal 11 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, MUHAMAD MASYRUR,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Sam) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa EDWIN TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di depan Gudang Bali Trio di Jalan Pendidikan IV,Desa Sidakarya,Kecamatan Denpasar Selatan,Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Poiri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan Dit Narkoba Polda Bali karena ada informasi dan masyarakat jika terdakwa terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan hasil pengeledahan terhadap din terdakwa polisi menemukan 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto dalam saku kin depan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I berupa sabu;

- Bahwa Kristal Bening dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto tersebut benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 377 / NNF / 2013 tanggal 11 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, MUHAMAD MASYRUR,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa terdakwa EDWIN TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di depan Gudang Bali Trio di Jalan Pendidikan IV,Desa Sidakarya,Kecamatan Denpasar Selatan,Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Poiri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) bagi din sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan Dit Narkoba Polda Bali karena ada informasi dan masyarakat jika terdakwa terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dan hasil pengeledahan terhadap din terdakwa polisi menemukan 1(satu) plastik klip kecil didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto dalam saku kin depan celana panjang yang dipakai terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terakhir menggunakannya sehari sebelum ditangkap;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah sabu tersebut dituangkan diatas kaca, selanjutnya dibakar dan bawah sehingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dihisap dengan alat yang disebut dengan bong sampai sabunya habis;

- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasakan badan dan tubuhnya terasa segar dan prima,tidak capek sehingga bisa konsentrasi dalam pekerjaan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu;

- Bahwa Kristal Bening dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto tersebut benar merupakan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 377 / NNF / 2013 tanggal 11 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, MUHAMAD MASYRUR,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I: A.A GEDE ADIPURNAMA,

- Pada hari selasa, 2 Juli 2013 jam 12.15 wita, saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Depan Gudang Bali Trio di Jl. Pendidikan IV, Ds. Sidakarya, Denpasar;
- Terdakwa saksi tangkap karena kasus narkoba ;
- Barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan 1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,15 gram,
- Saksi temukan dalam genggam tangan kiri terdakwa yang diambil dari saku celana panjang yang dipakainya ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Sidakarya sring terjadi perdagangan narkoba dan terdakwa terkait didalamnya lalu kami selidiki, dan ternyata benar ;
- Menurut pengakuannya barang bukti itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama Satria;
- Menurut pengakuannya terdakwa disuruh oleh Trent warga Negara Australia dengan perantara Anto seharga Rp.500.000,- dan kalau Trent tidak mau maka akan Terdakwa pakai sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah ditangkap ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Benar ini barang buktinya yang diketemukan ;

2. Saksi II : I WAYAN SUKADANA,

- Pada hari selasa, 2 Juli 2013 jam 12.15 wita, saksi bersama satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Depan Gudang Bali Trio di Jl. Pendidikan IV, Ds. Sidakarya, Denpasar;
- Terdakwa saksi tangkap karena kasus narkoba ;
- Barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan 1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,15 gram,
- Saksi temukan dalam genggam tangan kiri terdakwa yang diambil dari saku celana panjang yang dipakainya ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Sidakarya sring terjadi perdagangan narkoba dan terdakwa terkait didalamnya lalu kami selidiki, dan ternyata benar ;
- Menurut pengakuannya barang bukti itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari temannya yang bernama Satria;
- Menurut pengakuannya terdakwa disuruh oleh Trent warga Negara Australia dengan perantara Anto seharga Rp.500.000,- dan kalau Trent tidak mau maka akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Terdakwa belum pernah ditangkap ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Benar ini barang buktinya yang diketemukan ;

Dr. NYOMAN HANATI, SPKJ (K),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah periksa Terdakwa mengenai fisik dan kejiwaan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi melalui wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kapasitas mental dengan screzing test dan tes psikometrik MMPI-2 dan pemeriksaan laboratorium analisa saksi ternyata Terdakwa seorang dengan adiksi amphetamine Terdakwa merupakan pengguna saja ;
- Bahwa Terdakwa bisa sembuh tetapi ada syaratnya, dengan perawatan khusus, tetapi karena ia dipenjarakan jadi saksi tidak bisa memantau, dan selama di LP Terdakwa belum pernah saksi rawat ;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa ketika di tahan di Polresta dan benar Terdakwa ini dalam keadaan biasa-biasa saja karena tidak dalam pengaruhn obat ;
- Bahwa karena ketergantungan adalah penyakit otak yang kambuh-kambuhan, tinggal pemicunya itu apa ;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan obat kepada Terdakwa karena belum ada indikasi untuk itu ;
- Bahwa kalau tidak ditangani akan menjadi pecandu ;
- Bahwa dilakukan terapi Idealnya 1 minggu 2 kali terapi

Terdakwa : EDWIN TAMBUNAN ;

- Pada hari Selasa , 2 Juli 2013 jam 12.15 wita di Jl. Depan Gudang Bali Trio di Jl. Pendidikan IV, Ds. Sidakarya, Denpasaraya ditangkap polisi karena membawa shabu-shabu ;
- Terdakwa disuruh oleh Ternt untuk membeli ;
- harganya satu paket Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Satria ;
- Kalau Ternt tidak mau akan Terdakwa pakai sendiri ;
- terdakwa pakai shabu-shabu itu sejak 3 bulan yang lalu
- Terdakwa tahu kalau itu dilarang ;
- Waktu ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa :1 buah plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,15 gram,
- Benar ini barang buktinya ;
- Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa barang itu ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang dadakwakan dalam dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;
- Terdakwa seorang pecandu yang mengalami ketergantungan dan berusaha untuk sembuh ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu terbungkus lagi dengan kertas putih serta dilapisi dengan plastik transparan seberat 0,35 gram brutto atau 0,15 gram netto (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri cabang Denpasar sehingga tersisa 0,14 gram netto) , dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, oleh kami : PARULIAN SARAGIH, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH., masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI MADE HERAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

PARULIAN SARAGIH, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

WANTIYAH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.794 /Pid.Sus /2012/ PN.Dps tanggal 21 Nopember 2012;

Panitera Pengganti ;

WANTIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)